



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan sudah tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Utara, agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon
XX
XXXXX untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon
XX
XXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;
3. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Dan atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama **Syakhruddin, S.HI., M.H.** yang menurut laporan mediator tanggal 3 April 2024, mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 8 Mei 2024 sebagai berikut :

Dalam Konvensi



Dalam Eksepsi

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam surat permohonan cerai talaknya kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon dan menguntungkan kepentingan hukum Termohon dan untuk selanjutnya haruslah dianggap sudah termasuk dalam eksepsi, jawaban dan gugatan rekonsensi Termohon;
2. Pada posita Pemohon, butir 3 angka 3.1 dan 3.2 Pemohon mendalilkan :

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami-isteri, akan tetapi sejak awal menikah Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percecokan yang terus-menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:

- 3.1. Termohon seringkali tidak bersyukur dan menuntut lebih atas nafkah lahir yang telah Pemohon berikan kepada Termohon;

- 3.2. Termohon seringkali mengeluarkan kata-kata pisah kepada Pemohon ketika terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

- 2.1. Bahwa Termohon melalui eksepsi, jawaban dan gugatan rekonsensi, menolak dan memberikan bantahan atas seluruh dalil-dalil Pemohon tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 2.1.1 Dari awal pengenalan sebelum Termohon dan Pemohon menikah, Termohon sudah mengetahui bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir toko bangunan, tinggal di rumah kontrakan yang kecil dan hidup secara sederhana karena penghasilannya yang pas-pasan, akan tetapi dari awal pengenalan dan memulai hubungan Termohon sudah menerima keadaan Pemohon secara ikhlas dan atas dasar cinta, sampai akhirnya Pemohon melamar Termohon untuk menikah, Termohon pun menerima dan menyatakan sanggup menerima Pemohon apa adanya menjalani kehidupan dengan sederhana sesuai kemampuan Pemohon sebagai kepala keluarga atas dasar itulah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon;



2.1.2 Permintaan pisah sesungguhnya adalah keinginan Pemohon setiap kali ada perbedaan pendapat atau pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terbukti dengan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam perkara Nomor 566/Pdt.G/2024/PAJU.

Berdasarkan butir 2.1 angka 2.1.1 dan 2.1.2 dalam eksepsi, jawaban dan gugatan reconpensi ini, maka seluruh dalil-dalil Pemohon dalam surat permohonan cerai talak menurut hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya dinyatakan ditolak dan dikesampingkan karena hal tersebut penuh kebohongan dan dusta belaka, Pemohon diduga melakukan suatu tuduhan dan fitnah kepada Termohon untuk menutupi perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon;

3. Pada posita Pemohon butir 4 Pemohon mendalilkan :

4. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat dan kepada Termohon agar dapat merubah sikapnya namun Termohon tetap tidak dapat berubah. Pihak keluarga pun sudah berusaha mendamaikan namun tidak dapat dirukunkan. Oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

3.1. Bahwa Termohon melalui eksepsi, jawaban dan gugatan reconpensi, menolak dan memberikan bantahan atas seluruh dalil-dalil Pemohon tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut :

3.1.1. Perlu Termohon jelaskan bahwa saat menikah dengan Termohon pada tanggal 16 Nopember 2022, usia Termohon adalah 47 tahun, bukanlah usia muda lagi, jadi saat Termohon memutuskan menikah dengan Pemohon Termohon memiliki tujuan dan prinsip hidup, yaitu apapun masalahnya tidak akan berpisah atau bercerai dengan Pemohon dan Termohon berharap pernikahan dengan Pemohon adalah yang terakhir dalam hidupnya, karena Termohon malu kepada anak-anak Termohon kalau misalkan harus bercerai. Jadi kalau ada masalah Termohon menghindari kata perpisahan dan justru



Pemohon yang terus mengeluarkan kata berpisah saat sedang terjadi pertengkaran yang alasan peretengkarannya karena perbuatan Pemohon yang diduga melakukan perselingkuhan;

Bahwa berdasarkan butir 3.1. angka 3.1.1, dalam eksepsi, jawaban dan gugatan reconpensi ini, maka seluruh dalil-dalil Pemohon dalam surat permohonan cerai talak menurut hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya dinyatakan ditolak dan dikesampingkan karena hal tersebut penuh dengan kebohongan dan dusta belaka, Pemohon diduga melakukan suatu tuduhan dan fitnah kepada Termohon untuk menutupi perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon;

4. Pada posita Pemohon, butir 5, Pemohon mendalilkan

5. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan April tahun 2023 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di jalan Mundu Dalam Barat Blok N No. 40, RT. 009, RW.011, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara. Sejak saat itu tidak ada hubungan lahir maupun bathin;

4.1. Bahwa Termohon melalui eksepsi dan gugatan reconpensi, menolak dan memberikan bantahan atas seluruh dalil-dalil Pemohon tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut :

4.1.1. Bahwa Termohon tidak pernah meninggalkan rumah pada bulan April tahun 2023 yang benar sesuai fakta dan bisa Termohon berikan bukti dan keterangan saksi juga terkait hal tersebut. Termohon meninggalkan rumah pada bulan Mei tahun 2023 karena Termohon saat meminjam Handphone Pemohon melihat dan menemukan bahwa Pemohon melakukan percakapan Whatsaap dengan seorang perempuan yang salah satu isi percakapannya menyebutkan kata saysng, Termohon sudah berusaha menanyakan hal tersebut kepada Pemohon secara baik-baik akan tetapi Pemohon malah marah-marah kepada Termohon, karena takut terjadi pertengkaran yang lebih besar Termohon akhirnya mengalah dan memilih mengungsi terlebih dahulu sembari menenangkan diri ke rumah yang beralamat jalan Mundu Dalam Barat Blok N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 40, RT. 009, RW.011, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara;

4.1.2. Pemohon menyampaikan dan menyatakan sejak April tahun 2023 Pemohon sudah tidak memberikan nafkah lahir, perlu Termohon jelaskan pernikahan Termohon dan Pemohon pada tanggal 16 Nopember 2022, artinya Pemohon dan Termohon kurang lebih baru 5 (lima) bulan menjalani pernikahannya, artinya pernikahan masih sangat baru, lantas kenapa Pemohon langsung tidak memberikan nafkah lahir (materi) dan tidak berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya yang masih baru. Pada hal status Termohon masih istri Pemohon yang berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan") kita dapat melihat dalam Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Berdasarkan butir 4.1 angka 4.1.1 dan 4.1.2. dalam eksepsi, Jawaban dan gugatan rini, maka seluruh dalil-dalil Pemohon dalam surat permohonan cerai talak menurut hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau setidak-tidaknya dinyatakan ditolak dan dikesampingkan karena hal tersebut penuh dengan kebohongan dan dusta belaka, Pemohon diduga melakukan sesuatu tuduhan dan fitnah kepada Termohon untuk menutupi perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon;

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa dalam uraian Rekonpensi di bawah ini, mohon penyebutan Termohon/Pemohon Rekonpensi untuk selanjutnya disingkat Pemohon Rekonpensi, sedangkan untuk Pemohon/Termohon Rekonpensi untuk selanjutnya disingkat menjadi Termohon Rekonpensi;
2. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konpensi yang ada relevansinya dalam gugatan rekonpensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan tidak terpisahkan dalam rekonpensi ini;

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak pisah rumah selama 10 (sepuluh) bulan Pemohon Rekonpensi tidak diberi nafkah oleh Termohon Rekonpensi, padahal Termohon Rekonpensi memiliki pekerjaan dan gaji pada setiap bulannya;

4. Pemohon Rekonpensi meminta hak-haknya sebagai berikut :

a. Bahwa sejak pisah rumah selama 10 (sepuluh) bulan, Termohon Rekonpensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka Termohon Rekonpensi wajib melunasi nafkah lampau pada Pemohon Rekonpensi. nafkah wajib yang harus dibayar oleh Termohon Rekonpensi kepada Pemohon Rekonpensi dapat diperinci sebagai berikut :

- 1) Nafkah lampau yang diperhitungkan selama 10 (sepuluh) bulan sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkraht van gwwisjdd) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 2) Nafkah iddah yang diperhiitungkan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan
- 3) Mut'ah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan di atas, Penggugat Rekonpensi/Termohon Konvensi mohon kepada Pengadilan Agama Pemeriksa untuk berkenan memutus sebagai berikut :

Dalam Konpensi

1. Menolak semua dalil-dalil dan atau tuduhan Pemohon kepada Termohon dalam surat permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum kepada Pemohon;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Rekonpensi untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.JU



2. Menghukum Termohon Rekonpensi untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diperhitungkan selama 10 (sepuluh) bulan sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), mut'ah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun diajukan Banding maupun Kasasi
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon/Termohon Rekonpensi;

Bahwa terhadap jawaban dari Termohon, Pemohon tidak mengajukan replik, jawaban rekonpensi karena Pemohon sudah 2 (dua) kali berturut – turut tidak datang menghadap di persidangan, sementara Termohon telah hadir di persidangan, sehingga proses pemeriksaan perkara tidak bisa dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari eksepsi Termohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Termohon dalam jawabannya terhadap permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan eksepsi dengan alasan-alasan sebagaimana dalam eksepsinya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon, Pemohon tidak dapat didengan keterangannya karena tidak pernah hadir lagi di persidangan sampai perkara a quo diputuskan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meimbang, bahwa setelahnya majelis hakim memperhatikan eksepsi Termohon, ternyata eksepsinya tidak jelas, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Dalam Kompensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon Kompensi adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon Kompensi Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi secara inperson datang menghadap di persidangan, kecuali pada sidang keempat dan sidang kelima Pemohon Kompensi Tergugat Rekonpensi tidak datang menghadap di persidangan, tanpa alasan yang sah. Meskipun Pemohon Kompensi Tergugat Rekonpensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara, namun tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah menempuh proses mediasi dengan mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Jakarta Utara Syakhrudin, S.HI., M.H., yang terdaftar di Pengadilan Agama Jakarta Utara, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 3 April 2024, ternyata upaya mediasi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi Tergugat Rekonpensi dalam surat permohonan Cerai Talaknya sebagaimana pada posita 1 s/d posita 6, adalah didasarkan pada ketentuan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian permohonan cerai talak tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kompensi Tergugat Rekonpensi sudah dua kali berturut-turut tidak hadir di persidangan, yaitu pada sidang tanggal 15 Mei 2024 dan persidangan tanggal 29 Mei 2024 tersebut, sesuai SEMA No. 5 Tahun 2022, Jika pihak Penggugat atau Pemohon yang pernah hadir dalam persidangan kemudian pada persidangan berikutnya tidak hadir lagi, maka berdasarkan SEMA tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara di Pengadilan Agama Jakarta Utara. Dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa permohonan Cerai Talak Pemohon Kompensi Tergugat Rekonpensi tersebut tidak beralasan secara hukum, karena itu harus dinyatakan tidak dapat di terima;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan Rekonpensi mengenai akibat perceraian, yaitu mengenai nafkah lampau, nafkah selama masa iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir lagi di persidangan hingga perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi tidak hadir lagi dalam persidangan dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1527/K/SIP/1973 " yang menjelaskan karena gugatan Rekonpensi sangat erat hubungannya dengan gugatan Kompensi, sedangkan gugatan kompensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonpensi harus juga dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) U-U Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan U-U Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan terakhir dengan U-U Nomor 50 Tahun 2009, maka semua

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon

Dalam Kompensi

Menyatakan permohonan Cerai Talak Pemohon Kompensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonpensi

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Membebankan kepada Pemohon Kompensi Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 965.000,00 (sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulq'adah 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Rogayah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Amri, S.H., M.H. dan Drs. Muchammadun masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Windarti, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi Penggugat di luar hadirnya Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi.

Ketua Majelis

ttd.

Dra. Hj. Rogayah, M.H.

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.JU



Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Amri, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Muchammadun

Panitera Pengganti,

ttd.

Windarti, SH.

Perincian biaya perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama P&T	Rp	20.000,00
	c. Redaksi	Rp	10.000,00
2	Biaya Proses	Rp	100.000,00
3	Panggilan	Rp	795.000,00
4	Materai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	965.000,00

(sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).